ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI PASAL 50 AYAT (1) UU KEKUASAAN KEHAKIMAN
(Studi Kasus Putusan 454/Pid.B/2024/PN Sby)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

AGIE NOVELINA SIMANJUNTAK
A1011211223

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
2025

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI PASAL 50 AYAT (1) UU KEKUASAAN KEHAKIMAN
(Studi Kasus Putusan 454/Pid.B/2024/PN Sby)

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Agie Novelina Simanjuntak
NIM. A1011211223

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.	**Parulian Siagian, S.H., M.Hum.**
NIP. 196505151990021003	**NIP. 196109061992021001**

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 10 September 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. NIP. 196505151990021003	Pembina / IV/a	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Parulian Siagian, S.H., M.Hum. NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I / III d	
Penguji I	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda / IV /c	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekat Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 3558/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 1 September 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 5 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



AGIE NOVELINA SIMANJUNTAK

NIM. A1011211223

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Tetap carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu"

Kolose 3:23

Persembahan

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya yang dengan kasih, doa, dukungan, dan pengorbanannya menjadi sumber semangat terbesar bagi penulis. Segala jerih payah dan doa yang tiada henti telah menguatkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
2. Kakak kandung saya bernama Windari Oktapia Simanjuntak, yang selalu memberikan dorongan, perhatian, dan doa yang tulus sehingga penulis tidak pernah merasa sendiri dalam setiap perjuangan.
3. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum dan Parulian Siagan, SH., M.Hum sebagai salah satu Dosen sekaligus mentor terbaik selama saya berkuliah beliau tidak pernah lelah memberikan semangat, ilmu pengetahuan, kritik dan saran maupun dukungan kepada saya

dan mahasiswa lainnya. Pak Herman dan Pak Parulian saya sangat bersyukur karena sudah diberikan kesempatan belajar banyak dari Bapak. Kebaikan mereka tidak akan saya lupakan. Sukses terus untuk Bapak-bapak sekalian.

4. Teman-Teman penulis yang selalu mendampingi dan membantu tanpa pamrih sejak hari pertama hingga saat ini, serta yang telah menjadi keluarga kedua, berbagi suka dan duka, serta memberikan semangat dan kebersamaan yang tak ternilai selama masa perkuliahan., yaitu Falda Okrista Lantu, Bey Nadhya Herfaes, Galuh Damayanti, Novella Fitryani, Immanuel Steve H.L, Maria Oktaria Caesaria, Ratu Clara Cinta Mervi, Melly Agustin.
5. Teman-teman saya "Begadang ML" yang selalu mendampingi dan membantu tanpa pamrih sejak hari pertama hingga saat ini, terima kasih sudah jadi partner push rank sekaligus partner curhat tengah malam. Kalian bukan hanya teman mabar, tapi juga teman seperjuangan yang selalu bikin begadang terasa lebih seru, yaitu Falda Okrista Lantu, Joy Patria Simamora, Frederick Yeremia Sinaga, Vian Agusto Ambarita. Kalian bukan hanya rekan sepermainan, tapi juga rekan seperjalanan. Dari sekadar draft pick sampai obrolan panjang malam hari, kalian memberi warna dalam hari-hari penulis.
6. Joy Patria Simamora dia merupakan teman, sahabat, sekaligus tempat bertukar pikiran, semenjak kami bertemu saat dibangku SMP sampai Kuliah di Fakultas Hukum ini, Terima Kasih telah membantu sekaligus mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini dan dalam hal apapun itu, dia merupakan tempat saya berkeluh kesah dalam hambatan-hambatan yang saya rasakan dalam proses pembuatan tugas akhir ini hingga saya bisa menyandang gelar S.H.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berujul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan 454/Pid.B/2024/PN Sby)". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai kendala yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada mahasiswa untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari civitas akademik di Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dalam sistem perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LLM, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

4. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Dr. Endah Rantau Itasari. S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
6. Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan semangat, serta kritik membangun kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Parulian Siagan, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, semangat, serta kritik membangun kepada penulis selama proses dan penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I, yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
9. Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan bimbingan, kritik, serta motivasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.

11. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.
12. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2021, sahabat terdekat dan teman-teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis mendapatkan balasan berupa pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang setulusnya kepada semua pihak apabila selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura terdapat kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan bagi pembaca pada umumnya.

Pontianak, 3 Mei 2025

Penulis

Agie Novelina Simanjuntak

NIM. A1011211223

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....**Error! Bookmark not defined.**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Pustaka 9
1. Tindak Pidana Penganiayaan 9
2. Pertimbangan Hakim 17
3. Putusan 23
4. Pembuktian 30
B. Landasan Teori 37
C. Rencana Penelitian 42
BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Jenis dan Sifat Penelitian 45
1. Jenis Penelitian 45
2. Jenis Data 46
3. Cara Pengumpulan Data 47
4. Analisis Data 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
A. Putusan Pengadilan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby 48

1. Identitas Terdakwa: 48
2. Kronologi Perkara 48
3. Alat Bukti 50
4. Dakwaan 50
5. Amar Putusan 51

B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN Sby Berdasarkan Teori Lilik Mulyadi Dan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif *(Negatief Wettelijk Bewijs Theorie)*……..52

C. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Ditinjau dari Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 79

D. Evaluasi Penulis Dari Hasil Penelitian dan Pembahasan 93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 97

A. Kesimpulan 97

B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 102

Lampiran 1 107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 107

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI PASAL 50 AYAT (1) UU KEKUASAAN KEHAKIMAN (Studi Kasus Putusan 454/Pid.B/2024/PN Sby)

Agie Novelina Simanjuntak
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email: A1011211223@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan putusan hakim dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Permasalahan pokok yang diangkat adalah bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, bagaimana penerapan teori pertimbangan hakim dan teori pembuktian negatif, serta bagaimana kesesuaian putusan dengan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan secara mendalam pertimbangan hakim, baik dari aspek yuridis, fakta persidangan, maupun teori hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan landasan teori pertimbangan hakim menurut Lilik Mulyadi serta teori pembuktian negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, serta literatur hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan hasilnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan a quo belum memenuhi standar pertimbangan hukum yang ideal, karena tidak menguraikan secara komprehensif dakwaan subsidiair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya hakim lebih cermat menimbang aspek yuridis, fakta, doktrin, dan teori hukum pembuktian. Saran yang diajukan adalah perlunya pembaruan hukum acara pidana serta peningkatan kualitas putusan hakim agar lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pembuktian Negatif, Tindak Pidana Penganiayaan, Pasal 50 UU Kekuasaaan Kehakiman.

JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS IN CRIMINAL ACTS OF ASSAULT RESULTING IN DEATH IN RELATION TO PASAL 50 AYAT 1 UU KEKUASAAN KEHAKIMAN *(Case Study of Decision Number 454/Pid.B/2024/PN Sby)*

Agie Novelina Simanjuntak
Faculty of Law, Tanjungpura University, Pontianak, Indonesia
Email: A1011211223@student.untan.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the inconsistency between the facts revealed in court and the judicial decision in the case of assault resulting in death in Decision Number 454/Pid.B/2024/PN Sby. The main issue addressed is the juridical analysis of the judge's consideration in this case, the application of judge's consideration theory and the negative proof theory, as well as the conformity of the decision with Article 50 of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power.

The purpose of this research is to comprehensively describe the judge's consideration from juridical aspects, trial facts, and relevant legal theories. This study is based on the theory of judge's consideration proposed by Lilik Mulyadi and the negative proof theory as regulated in Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The research method used is normative legal research with a qualitative approach, descriptive-analytical in nature, using secondary data such as legislation, doctrine, jurisprudence, and legal literature. Data collection was carried out through library research, and the data were analyzed qualitatively.

The results show that the judge's considerations in the a quo decision did not meet the ideal standards of judicial reasoning, as they failed to comprehensively analyze the subsidiary indictment under Article 351 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study concludes that judges should be more thorough in considering juridical aspects, trial facts, doctrine, and proof theories. It is suggested that criminal procedure law reform and the improvement of judicial decision-making quality are necessary to better fulfill the sense of justice in society.

Keywords: *Judicial Consideration, Negative Proof Theory, Article 351 KUHP, Article 50 Judicial Power Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban, melindungi kepentingan publik, serta menegakkan rasa keadilan di masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang sering terjadi di tengah masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya melarang perbuatan melukai atau menimbulkan penderitaan fisik terhadap orang lain. Namun, dalam praktiknya, penganiayaan tidak jarang berakhir dengan akibat yang lebih serius, yakni kematian korban. Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum mengenai penerapan pasal yang tepat serta bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan putusan.

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, Hakim merupakan pihak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal

184 KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kebebasan hakim yang yudisial ini perlu dilindungi yang sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman, namun di sisi lain menuntut hakim untuk memeriksa secara cermat seluruh aspek hukum dan unsur keadilan substantif dalam setiap putusan. Ketentuan hukum acara pidana, khususnya Pasal 184 KUHAP, mensyaratkan penggunaan alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) sebagai dasar pembuktian. Selain itu, Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan pentingnya putusan yang memuat alasan dan dasar hukum yang jelas sehingga putusan tidak hanya memenuhi aspek formal tetapi juga memberi kepastian hukum dan keterbukaan pertimbangan yudisial.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang suatu putusan majelis hakim justru menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan. Hal ini dapat dilihat pada perkara Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, di mana hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang diajukan, yaitu Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP, serta Pasal 359 KUHP. Secara singkat sebagai berikut: Terdakwa bernama Gregorius Ronald Tannur didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Dini Sera Afrianti, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa bermula ketika terdakwa terlibat percekcokan dengan korban, yang kemudian berujung pada

tindakan pemukulan. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka parah yang berujung pada kematian. Berdasarkan fakta persidangan, JPU menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, visum et repertum, serta rekaman CCTV. Dalam surat dakwaan JPU, terdakwa didakwa primair dengan Pasal 338 KUHP, subsidiair Pasal 351 ayat (3) KUHP, lebih subsidiair Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Pasal 359 KUHP.

Majelis hakim dalam pertimbangannya lebih menitikberatkan pada dakwaan primair Pasal 338 KUHP, namun tidak memberikan pertimbangan yang memadai terhadap dakwaan subsidiair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Padahal, JPU telah menghadirkan berbagai alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, visum et repertum, serta rekaman CCTV yang merekam peristiwa sebelum dan sesudah korban mengalami luka hingga berujung kematian.

Alat bukti yang diajukan tersebut secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Akan tetapi, hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini menimbulkan kontroversi, sebab alat bukti berupa petunjuk seharusnya dapat memperkuat keterangan saksi dan hasil visum. Dengan demikian, pengabaian terhadap alat bukti tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat putusan hakim memiliki dampak besar terhadap rasa keadilan masyarakat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketika suatu putusan dianggap tidak mencerminkan keadilan atau tidak mempertimbangkan alat bukti secara objektif, maka hal ini dapat menurunkan

kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, guna menilai apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, penerapan Pasal 351 KUHP, serta Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut serta menganalisis permasalahan tersebut secara mendalam sebagai isu hukum. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Dari Pasal 50 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Putusan 454/Pid.B/2024/Pn Sby)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis menyusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby ditinjau dari Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta informasi terkait pertimbangan hakim dalam studi kasus putusan 454/Pid.B/2024/PN Sby.
2. Untuk menganalisis dasar hukum, teori, dan norma yang digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan 454/Pid.B/2024/PN Sby.

3. Untuk memberikan sumbangsih akademik bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan praktis bagi para penegak hukum, oleh karena itu memberikan rekomendasi perbaikan dalam proses pengembalian keputusan oleh hakim agar tercipta keadilan yang baik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat di masa mendatang, baik secara manfaat teoritis maupun praktis, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan penerapan norma pembuktian dalam perkara penganiayaan yang berakibat kematian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan advokat, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi mengenai praktik penilaian alat bukti serta penyusunan pertimbangan dalam putusan pidana. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi studi kasus yang menunjukkan bagaimana hubungan antara pertimbangan hakim dan kewajiban untuk memuat dasar hukum dalam setiap putusan. Adapun bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang

pentingnya keterbukaan dan kualitas pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan hasil karya asli penulis yang disusun berdasarkan studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait dan bukan duplikasi maupun plagiasi dari karya orang lain. Berdasarkan penelusuran di perpustakaan maupun internet, tidak ditemukan karya dengan judul yang sama seperti penelitin ini, yaitu **"Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Dari Pasal 50 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Putusan 454/Pid.B/2024/Pn Sby)."** Namun sebagai bahan perbandingan, penulis menyajikan beberapa penelitian lain yang memiliki tema serupa sebagai berikut:

No	Identitas	Perbedaan	Persamaan
1	Nama: Sri Nuryani Judul: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan	1. Masalah yang diteliti adalah bagaimana analisis pengaruh UU Kekuasaan Kehakiman dalam membuat pertimbangan. 2. Masalah yang diteliti mengenai tindak pidana pembunuhan.	1. Membahas mengenai analisis pertimbangan hakim. 2. Menggunakan studi kasus putusan. 3. Metode penelitian normatif.

	Fakultas: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Tahun: 2023 Metode: Yuridis Normatif	3. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum *(grand theory)* dan teori kebijakan *(applied theory).*	
2	Nama: Ahmad Ramadhan Ilham Aulia Judul: Analisis Pertimbangan Hakim Nomor: 354/Pid.B/2024/PN Jmb Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi	1. Masalah yang ditili untuk memahami vonis yang dijatuhkan terhadap perkara memberikan efek jera. 2. Teori yang digunakan teori pertimbangan hakim. 3. Masalah yang diteliti di pengadilan negeri jambi.	1. Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam putusan bebas kasus penganiayaan mengakibatkan kematian, kesesuaian dengan KUHP (Pasal 351 ayat (3)), KUHAP, dan prinsip keadilan. 2. Masalah yang diteliti adalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

	Fakultas: Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Tahun: 2024 Metode: Normatif		3. Metode yang digunakan yuridis normatif. 4. Menggunakan studi kasus putusan.
3	Nama: Siti Maisaroh Judul: Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan No. 57/Pid.B/2013/PN Btl) Fakultas: Fakultas Hukum, Universitas Jember. Tahun: 2018 Metode: Yuridis Normatif	1. Masalah yang diteliti adalah bentuk surat dakwaan oleh penutut umum tidak selaras dengan perbuatan terdakwa. 2. Teori yang digunakan penelitian ini salah satunya teori sebab akibat *(causaliteit).*	1. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif 2. Menganalisis putusan bebas dalam tindak pidana. 3. Menggunakan teori yang sama yaitu, teori pembuktian. 4. Menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statue approach).*